

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pada pembahasan penelitian di bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Menurut M. Quraish Shihab, bunga bank dalam perbankan konvensional saat ini diperbolehkan karena tidak terdapat unsur menganiaya dan menindas diantara bank dengan nasabahnya. Hal ini berbeda dengan riba yang dilakukan pada saat diturunkannya ayat al-Qur'an berasal dari kelebihan yang di ambil bersama jumlah hutang, yang didalamnya terdapat unsur penindasan dan penganiayaan. Adapun menurut Wahbah al-Zuhaili, bunga bank dan riba merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di pisahkan karena bunga bank merupakan tambahan atau kelebihan yang diambil tidak disertai imbalan, akan tetapi karena penundaan masa waktu pengembalian. Sehingga Wahbah al-Zuhaili berpandangan bunga bank sama dengan *riba nasi'ah* atau disebut juga dengan *riba jahiliyyah*.
2. Metode istinbath hukum yang dilakukan Quraish shihab selain menggunakan kaidah ushul fiqh beliau juga menggunakan beberapa kaidah yang bernuansa *Tafsir*, yakni dengan menempuh empat langkah utama, yaitu melihat asbab nuzul ayat, mencari kata kunci, mengutip pendapat ulama terdahulu dan mengkontekstualisasikan dan

membandingkan riba dengan praktek bunga bank yang terjadi sekarang. Sementara Wahbah selain menggunakan kaidah dalam ilmu tafsir, beliau lebih cenderung menggunakan kaidah ushul fiqih dalam mengambil kesimpulan. Tepatnya meng-*qiyas*-kan bunga Bank dengan riba kerana adanya tambahan yang terdapat dalam bunga bank seperti halnya praktek riba yang dimaksudkan dalam Al-Qur'an. Adapun penyimpanan dana pada bank luar negeri dan mendapatkan bunga dari penyimpanan tersebut diperbolehkan berdasarkan atas *hājah* (kebutuhan). Begitu pula pembayaran hutang luar negeri yang disertai bunga riba karena adanya kebutuhan (*hājah*) dan keterpaksaan (*darūrah*).

3. Perbedaan pendapat Quraish Shihab dan Wahwah az-Zuhaili tentang hukum bunga Bank dilihat dari pendekatan sosio-historis, dilator belakangi oleh tiga faktor utama. *Pertama* adalah konsentrasi keilmuan kedua tokoh. *Kedua* dari latar belakang perjalanan karir dan keaktifannya dalam kegiatan sosial masyarakat dan pemerintahan. Adapun faktor *ketiga* adalah keadaan sosial masyarakat yang melingkupi keduanya.
4. Dikaitkan dengan kondisi Indonesia, pada dasarnya pendapat kedua tokoh dapat diaplikasikan. Akan tetapi, dengan melihat pada situasi dan kondisi Indonesia yang plural lagi majemuk kiranya pendapat Quraish Shihab lebih relevan. Hal ini mengingat sistem ekonomi masyarakat Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dengan keberadaan bank konvensional. Selain itu dengan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menaungi banyak agama harus mengakomodir kepentingan semua

agama pula, bukan hanya Islam. Sehingga, pendapat Quraish Shihab bisa menjembatani permasalahan ini.

B. Saran

Saran-saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Perlunya meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang bunga Bank yang sudah menyebar di masyarakat baik oleh pendakwah, pengajar dan lembaga-lembaga yang terkait tentang bagaimana pendapat para ulama pada hukum bunga bank.
2. Penelitian ini hanya terfokus pada penelitian pustaka saja, maka dari itu peneliti selanjutnya dapat meneliti tentang pendapat para ulama mengenai bunga Bank secara empiris.